

LEGALITAS PRODUKSI BIBIT TANAMAN HORTIKULTURA DARI MASYARAKAT (*LEGALITY OF SMALLHOLDER HORTICULTURE SEEDLING PRODUCTION*)

Pratiknyo Purnomosidhi ¹⁾, James M. Roshetko ^{1,2)}

¹World Agroforestry Centre (ICRAF) SE Asia Program_Bogor, Jl. CIFOR, Sindang Barang, Situ Gede, Bogor 16001 (PO. BOX 161 Bogor) ppurnomosidhi@cgiar.org

²Winrock International, J.Roshetko@cgiar.org

ABSTRACT

Government forest and land rehabilitation programs provide commercial opportunity to smallholder tree nursery enterprises seedlings. However many seedlings produced by smallholder are not certificated by the government. Surveys of smallholder nurseries were conducted April 2010 through February 2011 in four locations: Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Province, Jambi Province, Lampung Province and Bogor District. Results from the surveys found that most commercial oriented nursery enterprises are established by individual farmers with family capital. Commercial nurseries operated by groups are uncommon. The seedlings produced in these nurseries include forest (timber), estate crop (rubber, cacao, coffee, etc) and horticulture (fruit) seedlings. Seedling production per nursery varies from 5000 to 4 millions depending orders received, market demand from the previous year, and family capital. The seedling consumers are community members (75-85%) and government project (15-25%). Most farmer nurseries are not able to directly sell seedlings to government project because government regulations requiring certification for nurseries to produce and sell seedlings to government programs. The regulations require registration with local and provincial governments. as the certification for horticultural nursery is called SKPB (Registration Letter for Producing Seedling). Additionally, nurseries require seedling distribution certification labels (blue label) from the provincial BP2MB (Centre of Quality Supervision of Seed). These certification requirements are a barrier to smallholder nursery enterprises because a) nursery registrations are valid for only 1-2 years and cost between Rp 200.000 and Rp 2.500.000, b) seedling distribution certification labels are valid for only a single season, and c) labels are valid for only one species and each label cost Rp 300-350/seedling. Few smallholder nurseries can afford the time and money required to achieve certifications. Generally, blue label seedlings are produced only for government programs. Transactions in public horticultural seedling markets are based on trust between seedling buyers and seedling producers. Producers of poor quality seedlings will not retain repeat customers.

Keyword: *Smallholder, Horticulture seedling, Certification*

PENDAHULUAN

Tutupan hutan di Indonesia dari tahun ke tahun terus menurun dan menunjukkan angka deforestasi yang dramatis (Adnan *et al.*, 2008). Lebih jauh Adnan *et al.* (2008) menyatakan bahwa FAO bahkan menyebutkan angka penyusutan sudah mencapai 1.87 juta hektar per tahun dan menempatkan Indonesia sebagai negara ke dua tercepat dalam

deforestasi setelah Brasil. Menurut Ekadinata, *et al.* (2011) dari analisa citra satelit, dari tahun 1990 menunjukkan bahwa tutupan hutan masih 128.73 juta hektar namun pada tahun 2005 menjadi 99.6 juta hektar. Bila dihitung dalam periode waktu, dari tahun 1990-2000 tutupan hutan berkurang 2.26 juta hektar per tahun dan 1.28 juta hektar per tahun dalam periode tahun 2000-2005. Deforestasi yang terjadi pada awalnya menjadi semak belukar dan pada tahun berikutnya menjadi tanaman perkebunan atau sebagai lahan pertanian (Ekadinata *et al.*, 2011). Kerusakan hutan alami tersebut telah membawa dampak besar disisi lingkungan mulai dari banjir, longsor atau bahkan ditengarai menjadi penyebab terjadinya perubahan iklim. Keadaan ini telah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat dengan beberapa peraturan pemerintah atau adanya “*moratorium logging*” (penghentian sementara untuk penebangan hutan) dan program rehabilitasi hutan dan lahan yang telah dilakukan oleh pemerintah dari tahun ke tahun. Sebagai contoh program nasional rehabilitasi hutan dan lahan (GERHAN) sekitar tahun 2004 serta komitmen pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi 26% hingga tahun 2020 (Ekadinata dan Dewi, 2011). Program nasional yang tujuan utamanya untuk merehabilitasi hutan dan lahan telah banyak membantu penangkar untuk menangkap peluang pasar bibit tanaman kehutanan, perkebunan dan hortikultura. Hal ini disebabkan untuk menurunkan emisi hingga 26% menurut Ekadinata dan Dewi (2011), \pm 50% adalah dari perubahan penggunaan dan penutupan lahan serta sektor kehutanan.

Berbagai jenis tanaman dari tanaman hortikultura, perkebunan dan kehutanan disiapkan oleh penangkar. Para penangkar biasanya adalah penakar kecil atau petani yang secara perseorangan atau mengikutsertakan keluarga untuk membangun pembibitan. Menurut Roshetko, *et al.* (2010), dan He *et al.* (2011) tipe pembibitan tersebut adalah

individual nurseries (pembibitan perseorangan). Mereka adalah salah satu pihak yang berperan dalam pembangunan hutan (Schimidt, 2004) dan setiap tahunnya menyiapkan bibit sesuai dengan modal keluarga sehingga jumlah bibit yang disiapkan setiap tahunnya berbeda dan spesies yang disediakan juga berbeda disesuaikan dengan informasi pasar pada tahun sebelumnya.

Awalnya para petani penangkar bibit sangat kesulitan mendapatkan sumber benih yang berkualitas sebagai bahan pertanaman (Mulawarman *et al.*, 2004). Namun secara mandiri dan swadaya mereka belajar untuk memperbaiki kualitas bibit yaitu dalam hal kualitas benih batang bawah, kualitas pohon induk serta teknik perbanyakan bibit. Sehingga saat ini bibit tanaman yang dihasilkan oleh petani penangkar sudah berkualitas dengan menggunakan perbanyakan vegetatif sebagai contoh untuk tanaman hortikultura dan karet serta perbanyakan melalui benih untuk kelapa sawit dan tanaman kehutanan. Keikutsertaan masyarakat dalam menyiapkan bibit tanaman kehutanan, perkebunan dan hortikultura tersebut telah banyak membantu proyek-proyek pemerintah daerah ataupun pusat untuk memenuhi kebutuhan bibit tanaman. Keadaan tersebut juga banyak membantu para pengusaha swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di ranah lingkungan.

Dalam pemasaran bibit, para penangkar biasanya menyertakan label sertifikasi bibit untuk bibit yang dijual ke proyek pemerintah atau kontraktor pemenang tender sedangkan untuk dijual kepada masyarakat umum, biasanya bibit-bibit tidak diberi sertifikat atau label. Pelabelan bibit pada umumnya untuk bibit tanaman hortikultura dan perkebunan sedangkan untuk tanaman kehutanan biasanya hanya surat keterangan benih dari dinas kehutanan.

Dari permasalahan di atas maka dilakukan survei di beberapa lokasi pembibitan di beberapa kabupaten dan propinsi yaitu di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) terutama di Kabupaten Aceh Barat, Aceh Jaya dan Pidie/Pidie Jaya, Nagan Raya dan Abdya (Aceh Barat Daya), di Propinsi Lampung, di Propinsi Jambi terutama di Kabupaten Muara Bungo, Muara Tebo, Batang Hari, Kota Jambi dan Muaro Jambi serta di Kabupaten dan Kodya Bogor. Adapun tujuan utama dari survei ini adalah ingin mendapatkan informasi dari para penangkar bibit sejauh mana proses sertifikasi bibit yang dilakukan oleh para penangkar dan apa kendala-kendala yang dihadapi penangkar.

KARAKTERISTIK LOKASI SURVEI

Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Propinsi Jambi, Propinsi Lampung dan Kabupaten/Kodya Bogor dipilih dengan alasan a) di propinsi tersebut ICRAF pernah dan sedang beraktifitas, b) pernah dilakukan survei 5-10 tahun yang lalu dan saat ini dilakukan survei ulang pada lokasi yang sama.

1. PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSALLAM (NAD)

Lokasi survei berada di lima kabupaten yaitu di Aceh Barat ($04^{\circ} 18' \text{ LU}/095^{\circ} 59' \text{ BT}$ sampai $04^{\circ}23' \text{ LU}/096^{\circ}15' \text{ BT}$), Aceh Jaya ($04^{\circ}33' \text{ LU}/095^{\circ}47' \text{ BT}$ sampai $04^{\circ}48' \text{ LU}/095^{\circ}29' \text{ BT}$), Pidie/Pidie Jaya ($04^{\circ}50' \text{ LU}/096^{\circ}07' \text{ BT}$ sampai $05^{\circ}15' \text{ LU}/096^{\circ}07' \text{ BT}$), Nagan Raya ($04^{\circ}15' \text{ LU}/096^{\circ}20' \text{ BT}$ sampai $04^{\circ} 14' \text{ LU}/096^{\circ}26' \text{ BT}$) dan Abdya ($03^{\circ}57' \text{ LU}/096^{\circ}39' \text{ BT}$ sampai $03^{\circ}56' \text{ LU}/096^{\circ}40' \text{ BT}$). Lokasi di lima kabupaten tersebut dipilih karena World Agroforestry Centre (ICRAF) dan Winrock International telah melakukan kegiatan membina masyarakat membangun pembibitan tanaman perkebunan dan hortikultura yang didanai oleh CIDA (Canadian International Development Agency).

Program pembinaan masyarakat ini disebut dengan program NOEL (*Nursery of Excellence*). Kegiatan tersebut berlangsung setelah bencana gempa dan tsunami tahun 2007 sampai 2010. Jumlah responden yang disurvei adalah 78 (n=78) responden untuk program NOEL-CIDA. Jumlah bibit yang dibuat antara 5-10 ribu per kelompok.

2. PROPINSI JAMBI

Jambi adalah pusat perkebunan karet rakyat dan kelapa sawit serta masih mempunyai kawasan hutan yang cukup luas. Pada era tahun 70-an mulai lahir penakar-penakar bibit karet okulasi yang berasal dari PTP (Perusahaan Tanaman Perkebunan). Pada tahun 1995 ICRAF bekerjasama dengan Balai Penelitian Sembawa, Palembang, melatih dan mendampingi masyarakat petani untuk membuat bibit karet klon unggul. Dalam survei bulan Nopember 2010 penakar-penakar bibit karet ada yang masih aktif dan ada pula yang telah tutup. Penangkar yang masih aktif biasanya bekerjasama dalam hal pemasaran sedangkan untuk pengelolaan tanaman dilakukan sendiri oleh pemilik pembibitan.

Penangkar yang telah ditemui berada di Kabupaten Muaro Jambi, Jambi Kota, Batang Hari, Muara Tebo, Muara Bungo dalam posisi koordinat 01^o42' LS/103^o34' BT sampai 01^o37' LS /102^o11' BT. Jumlah responden adalah 52 (n=52) yang terdiri dari penangkar bibit dari pemerintah daerah (n=4) dan sisanya adalah penangkar bibit pribadi atau keluarga. Jumlah bibit yang dibuat antara 1-5 ribu untuk hortikultura dan 10-20 ribu untuk tanaman perkebunan dan tanaman kehutanan antara 500 ribu-1 juta bibit.

3. PROPINSI LAMPUNG

Jumlah responden yang dapat ditemui ketika survei bulan Agustus 2010 adalah 52 (n=52). Dari jumlah tersebut hanya satu pembibitan yang dikelola oleh pemerintah daerah yaitu BBI Hortikultura di Pekalongan, Lampung Timur. Sisanya adalah pembibitan pribadi atau dikelola keluarga. Lokasi pembibitan tersebut terletak menyebar antara koordinat 05°01' LU/104°03' BT sampai 05°01' LU/104°16' BT di Lampung Barat dan 05°25' LU/103°11' BT sampai 05°44' LU/105° 41' BT di Lampung Selatan dan Kodya Bandar Lampung. Status pengelola pembibitan di propinsi Lampung adalah dikelola sendiri oleh pemilik dan hanya dibantu oleh tenaga harian lepas atau borongan ketika melakukan kegiatan okulasi. Jumlah bibit yang diproduksi antara 10-50 ribu untuk tanaman hortikultura, 3-400 ribu bibit untuk tanaman perkebunan dan tanaman kehutanan bisa mencapai 4 juta bibit.

4. KABUPATEN BOGOR DAN SEKITARNYA

Bogor dan sekitarnya adalah pusat pembibitan tanaman buah-buahan, tanaman hias, tanaman obat dan sedikit tanaman kehutanan. Lokasi pembibitan banyak terdapat di daerah Cipaku, Cijeruk, Ciherang, Cihideung, Cimande, Leuwiliang, Cibinong dan Jakarta (06°39'LS/ 106°47'BT sampai 06° 17' LS/106° 49' BT). Sekitar 60% yang mempunyai usaha pembibitan tanaman di Bogor adalah penyalur dan hanya sedikit (40%) sebagai penangkar bibit. Pada umumnya bibit yang ada di Kabupaten/ Kodya Bogor adalah dihasilkan oleh petani dan sisanya mendatangkan bibit dari beberapa daerah. Namun demikian Bogor masih tetap sebagai sumber bibit durian. Hal ini disebabkan di beberapa instansi pemerintah, seperti di Kebun Percobaan Cipaku_Bogor, tersedia banyak sekali tanaman induk durian dari beberapa varietas yang berlabel putih,

walaupun di tempat itu juga tersedia beberapa spesies yang lain. Jumlah responden yang dijumpai dalam survei yang dilaksanakan bulan Pebruari 2011 adalah 53 (n=53) yang terdiri dari 4 (n=4) pembibitan besar, 2 (n=2) pembibitan milik pemerintah dan sisanya adalah penyalur dan penangkar. Bibit yang ada di lokasi rata-rata antara 5-200 ribu bibit dan kebanyakan adalah tanaman hortikultura.

REGULASI USAHA PEMBIBITAN TANAMAN HORTIKULTURA

Di dalam usaha pembibitan pemerintah pusat telah melakukan pengaturan dalam hal distribusi, perbanyakan dan perdagangan bibit. Penanganan pembibitan tersebut secara nasional diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan (pembibitan) Tanaman dan ketentuan pelaksanaannya diatur melalui Keputusan Menteri Pertanian dan Direktur Jenderal Perbenihan dan Sarana Produksi Perkebunan (Samosir, 2010). Peraturan pemerintah tersebut ditindaklanjuti oleh daerah tingkat satu (propinsi) dan daerah tingkat dua (kabupaten/kodya) dengan membuat peraturan daerah untuk mempermudah pengawasan. Bila dicermati dalam permasalahan pembibitan tanaman ada tiga hal dalam peraturan pemerintah yang harus dilaksanakan oleh setiap penangkar, penyalur bibit tanaman, antara lain a) registrasi usaha pembibitan, b) pemurnian klon atau keterangan asal usul batang atas dan bawah, c) proses sertifikasi dan pelabelan bibit

1. REGISTRASI USAHA PEMBIBITAN

Setiap usaha pembibitan tanaman yang tujuannya untuk komersial wajib mendaftarkan diri ke dinas terkait dan hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/2006, pasal 8, ayat 1, Tentang Produksi Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina.

Untuk tanaman hortikultura ke *Balai Perbenihan Tanaman (BPT)* yang menginduk pada Dinas Pertanian atau Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Tanda registrasi usaha ini disebut dengan SKPB (Surat Keterangan Penangkar/Pedagang Benih). Selanjutnya untuk kegiatan pengawasan benih dan bibit lintas provinsi, pengawasan benih dan bibit impor-ekspor dan pengawasan plasma nutfah di Sumatera Utara pelaksanaan sehari-hari dilakukan oleh *Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP)* yang merupakan *Unit Pelaksana Teknis (UPT)* Pusat dan sekaligus berfungsi sebagai rujukan bagi institusi pengawasan mutu benih daerah (UPTD) (Samosir, 2010).

Pada umumnya surat tanda registrasi bisa langsung dikeluarkan oleh dinas atau balai di kabupaten/kota (BBP2TP, 2011) atau ada juga yang dikeluarkan oleh dinas terkait di propinsi dengan rekomendasi dari dinas terkait di Kabupaten/Kodya. Selanjutnya BBP2TP (2011) menyatakan bahwa apabila pemohon melakukan usaha pembibitan lintas daerah (kabupaten atau propinsi) maka pemohon harus mempunyai surat izin usaha di daerah tersebut sehingga dimungkinkan bahwa pemohon akan mempunyai izin usaha lebih dari satu.

Dalam proses untuk mendapatkan tanda registrasi, staf Dinas Pertanian akan mengunjungi lokasi pembibitan dan mencatat informasi tentang perkiraan jumlah, spesies bibit yang akan diproduksi serta denah lokasi. Untuk di Aceh, Informasi tersebut diperlukan untuk menentukan berapa kutipan (retribusi) yang harus dibayar oleh pemilik usaha pembibitan tersebut kepada pemerintah daerah (Peraturan Pemerintah (PP) no. 49 tahun 2002). Sedangkan di Sumatera Selatan retribusi usaha pembibitan didasarkan kepada jumlah besaran modal.

2. ASAL USUL TANAMAN BATANG BAWAH DAN ATAS

Adanya keterangan tentang status asal usul induk tanaman yang akan diperbanyak adalah suatu keharusan bagi suatu tanaman yang akan disebar. Hal ini diatur dalam a) Pasal 18 ayat (6) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.104/8/2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas, b) Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.104/8/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan c) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.104/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina (Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih, 2007). Peraturan tersebut terutama bertujuan untuk melindungi konsumen agar mendapatkan benih dan bibit tanaman yang berkualitas dan sesuai dengan yang diinginkan.

2.1 Tanaman Batang Bawah

Untuk benih tanaman hortikultura dan perkebunan yang diperbanyak secara vegetatif (okulasi dan sambung pucuk) memerlukan keterangan asal usul induk yang jelas. Untuk tanaman batang bawah (*root stock*) harus memenuhi keterangan mutu (Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih, 2007) sebagai berikut

- a) Khusus untuk jeruk harus menggunakan varietas yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian. Selanjutnya penyalur harus menyertakan keterangan mutu batang bawah yang ditandatangani oleh pemilik pohon induk dan dilegalisir oleh instansi penyelenggara sertifikasi benih
- b) Untuk spesies tanaman lain, batang bawah harus menggunakan varietas yang sama atau lokal atau unggul lokal yang cocok atau sesuai dengan batang atas atau mampu beradaptasi dengan tempat tumbuhnya

2.2. Tanaman Batang Atas

Untuk tanaman yang akan digunakan sebagai sumber batang atas atau mata tempel atau mata entres (*scion*) harus memenuhi syarat sebagai berikut;

- a) Varietas benih sumber harus sudah dilepas oleh Menteri Pertanian
- b) Tanaman yang akan digunakan sebagai benih sumber untuk penangkaran benih dalam bentuk mata tempel, bahan sambung atau stek, harus berasal dari PIT (Pohon Induk Tunggal)/PIP (Pohon Induk Pemulia) atau pohon induk di BF (Blok Fondasi) atau dari pohon induk BPMT (Blok Pengadaan Mata Tempel)
- c) Pohon induk tersebut di atas dinyatakan layak sebagai pohon penghasil mata tempel, bahan sambung atau stek. Kelayakan tersebut meliputi kesehatan, keadaan pohon induk, perkiraan jumlah mata tempel yang bisa dipanen sebagai mata tempel, bahan sambung dan stek.

Dalam kebijakan pemerintah pusat, untuk tanaman induk hortikultura (buah-buahan) telah didistribusikan ke instansi daerah tingkat I dan daerah tingkat II seperti BBI Hortikultura ataupun seperti Balai Besar Pengkajian Dan Pengembangan Teknologi Pertanian (Kebun Percobaan Cipaku). Balai ini mempunyai tanaman induk untuk BF (tanaman label putih) atau BPMT (label ungu) yang berasal dari Departemen Pertanian Penggandaan Bibit Buah-Buahan). Balai-balai tersebut bertugas untuk menyebarkan, menggandakan bibit dan membina para penangkar di wilayah tersebut.

3. **PROSES SERTIFIKASI DAN PELABELAN**

Sejarah sertifikasi benih pertanian telah dilakukan sejak awal tahun 1900-an (Hackleman dan Scott, 1990). Sertifikasi benih dan bibit adalah pemberian label resmi dari dinas terkait yang mempunyai arti bahwa benih atau bibit yang dilabel tersebut telah

melalui suatu proses pemeriksaan kesehatan dan kemurnian, pengujian daya tumbuh dan kadar air serta memenuhi semua persyaratan untuk digandakan atau diedarkan (Pemda Sumatera Selatan, 2004; Mangold dan Bonner, 2008). Menurut Nyoka, *et al.* (2011) benih yang telah disertifikasi telah memenuhi tiga syarat utama yaitu perihal kemurnian, penampilan fisik dan sehat. Untuk tanaman hortikultura dan perkebunan yang penggandaan tanamannya melalui proses okulasi, ada dua tahap proses sertifikasi a) sertifikasi mata entres dan b) sertifikasi bibit jadi.

3.1. Sertifikasi Mata Entres

Sertifikasi benih mata entres atau stek harus dijalankan oleh pedagang atau penyalur sumber bahan mata entres atau stek. Pengajuan permohonan sertifikasi dilakukan 10 hari sebelum panen mata entres, bahan sambung atau stek. Dalam kurun waktu sebelum panen mata entres atau bahan stek atau sambung, harus dilakukan pemeriksaan minimum satu kali. Jumlah bahan mata entres atau stek tersebut dalam satu unit sertifikat maksimal 1000 batang, telah memenuhi syarat dan sesuai dengan petunjuk operasional baku dari instansi penyelenggara sertifikasi, setiap kemasan bahan mata entres diberi label (Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih, 2007).

Arti warna label mata tempel atau bahan sambung atau stek (Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih, 2007). menunjukkan kelas asal bahan a) bila benih dasar (BD) diberi label putih, b) benih pokok (BP) diberi label warna ungu dan c) benih sebar (BR) diberi label warna Biru Laut. Masa berlaku label adalah 2 minggu dengan syarat bahan mata entres atau stek dikemas dan disimpan pada suhu 4-7°C.

3.2. Sertifikasi Bibit

Sertifikasi bibit jadi dalam bentuk okulasi atau sambung pucuk sangat mudah sekali bila benih batang bawah dan batang atas (mata entres/stek) telah mempunyai dokumen sertifikat. Dalam aturan sertifikasi yang resmi, pemohon yang akan mensertifikasikan bibit jadi hasil okulasi harus tetap mendaftarkan satu varietas batang atas, satu kali perbanyak dengan jumlah benih maksimal 5000 batang pada satu lokasi. Permohonan harus sudah diterima instansi penyelenggara sertifikasi paling lambat 10 hari sebelum menanam batang bawah. Satu permohonan hanya berlaku untuk satu varietas, satu sistem penangkaran dan satu lokasi penangkaran (Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih, 2007).

Lebih lanjut Balai Pengawasan dan Sertifikasi (2007) menyebutkan, ketika pemohon telah mengajukan sertifikasi maka akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan di lapangan, meliputi

- a) Pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan secara umum meliputi kebenaran lokasi dan alamat, kesesuaian antara jumlah batang bawah dan lokasi persemaian
- b) Pemeriksaan pertanaman yang meliputi tiga tahap yaitu
 1. Pemeriksaan pertanaman pertama yang diajukan paling lambat 10 hari sebelum okulasi/penyambungan
 2. Pemeriksaan pertanaman kedua yaitu dilakukan 3 bulan setelah okulasi
 3. Pemeriksaan pertanaman ketiga yaitu pemeriksaan menjelang disalurkan yaitu paling lambat 7 hari sebelum bibit disalurkan

Dari beberapa tahapan proses tersebut di atas, kemudian balai sertifikat mutu benih memberikan sertifikat kepada pemohon (penangkar) dan penangkar melakukan

pemasangan label di setiap individu benih dengan arti warna label di setiap benih adalah a) warna label putih adalah untuk benih dasar, b) label ungu untuk benih pokok, sedangkan c) benih sebar dengan warna label biru laut. Prosedur pengawasan tersebut di atas sama di setiap negara (Nyoka *et al.*, 2011) sehingga menjadikan biaya tinggi bagi petani pembuat bibit.

STATUS BIBIT TANAMAN PRODUKSI MASYARAKAT

Bila dikelompokkan, status bibit yang beredar di pasaran hingga saat ini ada tiga macam yaitu 1) bibit berkualitas dan memenuhi syarat 2) bibit tidak berkualitas tetapi memenuhi syarat, 3) bibit berkualitas tapi tidak memenuhi syarat. Ketiga kriteria bibit tersebut di atas bisa ditemui di pembibitan masyarakat.

1. BIBIT BERKUALITAS DAN MEMENUHI SYARAT

Bibit berkualitas dan memenuhi syarat adalah bibit yang memenuhi kriteria dalam hal sehat, tinggi dan subur serta bersertifikat artinya telah melalui pemeriksaan, pengujian dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan (Pemda SumSel, 2004). Biasanya bibit ini adalah diproduksi oleh dinas atau balai seperti BBIH yang memproduksi bibit tanaman buah-buahan. Bibit yang diproduksi telah memiliki jaminan sehat dan mempunyai sertifikasi bibit, karena BBIH mempunyai pohon induk setingkat Blok Penggandaan Mata Tempel (BPMT).

Bibit yang diproduksi oleh balai tersebut di atas biasanya digunakan oleh proyek-proyek pemerintah namun demikian masyarakat juga diperkenankan membeli bibit tersebut. Tipe pembibitan ini di China, menurut He *et al.* (2011) mirip seperti pembibitan pemerintah (*state nurseries*). Produksi bibit setiap tahun dari balai-balai tersebut adalah

tergantung anggaran operasional daerah. Seperti BBIH, balai ini setiap tahun harus mengajukan usulan anggaran dan spesies yang akan diperbanyak kepada pemerintah propinsi. Rata-rata produksi per tahun adalah 25000-30000 bibit. Keuntungan dari produksi tersebut pada umumnya tidak bisa menutupi biaya operasional balai, sehingga balai dan staf lapangan membuat bibit untuk dijual ke masyarakat. Karena balai-balai ini masih tergantung dengan keputusan dan dana dari pemerintah daerah maka perkembangan pembibitan di balai sangat lambat.

2. BIBIT TIDAK BERKUALITAS TETAPI MEMENUHI SYARAT

Bibit tidak berkualitas tetapi memenuhi syarat adalah bibit yang bersertifikat tetapi mempunyai kualitas yang rendah. Hal ini dilihat dari penampilan pertumbuhan mata tempelnya di hasil okulasi. Lebih jelas lagi bila konsumen membeli bibit karet stomata tidur. Biasanya ini milik penangkar besar untuk memenuhi proyek pemerintah. Proyek melalui kontraktor pemenang *tender* akan membeli bibit dengan harga murah dan harus berlabel. Contoh kasus adalah di Aceh, ketika pemerintah daerah mempunyai proyek reboisasi kebun karet masyarakat. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk bibit tanaman karet satu payung. Untuk bibit karet, pemerintah melalui kontraktor pemenang proyek membeli bibit stomata tidur (bibit *stump*) dari penangkar di Medan dan kontraktor pasti akan memilih bibit dengan harga yang murah dibawah pagu dengan kualitas rendah tetapi bersertifikat. Keadaan ini akan terlihat ketika setelah kurun waktu 3 bulan ketika tunas dari mata entres telah tumbuh. Melihat karakteristik daun yang tumbuh banyak sekali tanaman yang tidak sesuai dengan klon yang tertulis di label sertifikasi tanaman. Biasanya bibit-bibit tersebut didapat oleh kontraktor dari asosiasi pedagang bibit karet yang dikumpulkan dari penangkar-penangkar kecil. Penangkar-penangkar ini

menjual bibit karet stump dengan harga dibawah harga pasar. Karena ketika mereka menjual ke asosiasi pedagang bibit, asosiasi juga membebani biaya pelabelan dan kutipan organisasi. Hal ini juga terjadi di Jambi dan Lampung ketika seorang penangkar mendapatkan penawaran menyiapkan bibit karet oleh kontraktor. Mereka kemudian mengumpulkan bibit yang ada dan diserahkan ke kontraktor dengan harga di bawah harga pasar.

Keadaan di Aceh tersebut di atas dikarenakan belum banyak penangkar-penangkar yang mengusahakan bibit tanaman buah sendiri. Mereka hanya sebagai penyalur yang mendatangkan bibit dari Medan. Ketika para petani dibina melalui program NOEL dan berhasil, kendala yang kemudian timbul adalah perijinan dan sertifikasi. Dalam masalah ini penangkar di Aceh sebagai penangkar pemula belum berpengalaman bagaimana dan dimana harus mengurus perijinan seperti halnya petani di Jambi dan Lampung. Selain itu dalam kondisi transisi setelah tsunami dan konflik, mereka belum berani mengalokasikan modal dalam usaha pembibitan. Demikian halnya dengan proyek pemerintah, pemerintah daerah tidak berani menyalahi aturan dengan membeli bibit tanpa sertifikat dari instansi terkait.

3. BIBIT BERKUALITAS TETAPI TIDAK MEMENUHI SYARAT

Bibit berkualitas tidak memenuhi syarat adalah bibit tanaman yang memenuhi kriteria sehat, subur dan berpenampilan bagus tetapi tidak bersertifikat. Kriteria ini biasanya ada pada bibit tanaman yang diproduksi oleh petani penangkar di desa (He *et al.*, 2011) sebagai contoh di Lampung. Mereka telah memiliki pohon induk dari instansi terkait dari penggandaan sendiri atau adanya bantuan dari program pemerintah terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Biasanya bibit-bibit induk bantuan ini tidak berlabel

dan petani langsung merawat dan menjadikan pohon induk. Selain itu ada pula petani penangkar yang memiliki modal sedikit memberanikan diri untuk membeli bibit tanaman buah varietas baru sebagai contoh di Mekar Sari, Trubus atau di Kuntum Nursery di Bogor atau di Balit Sembawa, Palembang untuk tanaman karet. Bibit-bibit tersebut biasanya berlabel toko dan tidak berlabel atau bersertifikat dari instansi pemerintah (BP2MB).

Produksi pengandaan bibit tersebut 75-85% dibeli oleh masyarakat, kolektor atau perusahaan swasta yang sudah percaya akan kualitas. Mereka juga menjual ke proyek-proyek pemerintah (15-25%) walaupun harga lebih rendah dan harus menanggung biaya pelabelan. Tetapi pada umumnya, untuk menjual ke proyek pemerintah petani penangkar akan bekerjasama dengan penangkar dan penyalur besar yang mempunyai hubungan dengan dinas terkait atau penangkar besar yang mudah untuk “membeli” label bibit. Dari wawancara dengan petani penangkar diakui bahwa dalam menyiapkan bibit, sering petani penangkar merasa dirugikan terutama bila pembeli adalah proyek pemerintah. Tetapi mereka harus mengikuti harga tersebut dengan alasan ada kekawatiran bahwa nantinya bibit tanaman mereka tidak laku.

Petani penangkar pada umumnya tidak ingin terlalu rumit dalam masalah birokrasi. Menurut petani penangkar bibit di Lampung, Jambi dan Bogor bahwa mereka ingin mudah dalam transaksi bibit dan yang paling penting adalah produksi bibit mereka laku terjual dengan cepat. Alasan ini cukup masuk akal karena para petani penangkar menggunakan modal sendiri. Mereka menggunakan dana keluarga sehingga tidak berani berspekulasi dalam memasarkan bibit.

DISKUSI DAN KESIMPULAN

Pada umumnya dari lokasi survei pembibitan yang dilakukan mulai April 2010-Februari 2011) di Aceh, Jambi, Lampung dan Bogor menunjukkan bahwa lebih dari 75-85% bibit yang diproduksi masyarakat atau petani penangkar sebenarnya tidak bersertifikat. Namun seluruh penakar bibit pada umumnya mempunyai izin usaha pembibitan tanaman hortikultura (SKPB) atau TRUP untuk tanaman kehutanan dan perkebunan yang teregistrasi di UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) BPT (Balai Perbenihan Tanaman). Tujuan sertifikasi benih dan bibit tersebut di atas sangat baik yaitu memberikan jaminan agar konsumen bisa mendapatkan produk bibit yang sesuai dengan yang dikehendaki. Tetapi bagi petani penangkar, sebagai pemohon kepada instansi pemerintah, proses sertifikasi untuk mendapatkan legalitas bibit ini sangat menyulitkan dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kemudian ketika menjual bibit, harga jual bibit yang bersertifikat ataupun tidak dari tahun ke tahun adalah tetap (informasi dari petani penangkar di Bogor) dan malah lebih rendah bila dibeli oleh proyek pemerintah atau kontraktor pemenang proyek.

Dari pengalaman di Aceh, untuk mendapatkan Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) petani penangkar karet harus melalui suatu proses a) permohonan memperoleh TRUP kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten, b) pengecekan lokasi, jumlah bibit dan spesies, c) rekomendasi . Selanjutnya rekomendasi dari dinas Kehutanan dan Perkebunan dikirimkan kepada P2TSP di Propinsi. Biaya yang diperlukan untuk mengurus izin usaha tersebut mencapai Rp. 2.500.000,-/ijin, lebih tinggi bila dibanding dengan di Jambi yang hanya Rp. 200.000-300.000,-/ijin.

Untuk pengurusan sertifikat bibit dan selanjutnya proses pelabelan, bila prosesnya diikuti mulai dari awal menurut petani juga terlalu menyulitkan dan memerlukan biaya cukup besar yaitu 1) biaya sertifikasi batang bawah, 2) biaya sertifikasi batang atas, biaya pelabelan serta 3) biaya perjalanan ke lapangan (akomodasi dan uang lelah) staf dari dinas instansi terkait yang harus mengecek sampai 3 kali. Oleh karena itu kadang kala di lapangan, jalan singkat ditempuh oleh petani penangkar dengan langsung membeli label dari oknum instansi terkait dengan harga Rp. 300-350,- /label atau terjadi pemalsuan label oleh oknum bila penangkar menginginkan harga label lebih murah. Label ini hanya berlaku dalam satu musim produksi bibit, satu spesies dan dari satu penangkar di satu lokasi pembibitan.). Oleh karena itu tidak banyak para petani penangkar yang mensertifikasikan bibit tanaman mereka.

Perbedaan harga yang tinggi di beberapa propinsi mempengaruhi penjualan bibit di lokal sehingga mempengaruhi pula dalam hal legalitas bibit. Dari informasi petani penangkar di Propinsi Lampung, banyak sekali bibit tanaman dari propinsi ini yang dibeli oleh pedagang penyalur di Sumatera Selatan, Jambi, Bogor, Padang dan lain-lain propinsi. Sebagai contoh bibit karet stump dari Lampung yang harus dikirim ke lain propinsi. Mereka mengirim bibit lintas propinsi dengan hanya berbekal surat jalan dari instansi terkait dan pelabelan ditanggung oleh pembeli dan dilakukan di tempat tujuan. Para penangkar menyebut pelabelan tersebut sebagai "*label terbang*".

Dalam hal pemasaran bibit, dengan adanya perusahaan swasta seperti Mekar Sari, Warso Farm, Trubus dan lain-lain di Bogor telah mendorong pasar lokal. Dengan tanpa sertifikat dari instansi pemerintah, perusahaan seperti Trubus berani membeli bibit tanaman dari petani penangkar. Kemudian Trubus, Mekarsari dan Warso Farm memberi

label bibit atas nama mereka. Adanya kepercayaan (*trust*) antara petani dengan perusahaan besar memberikan dampak yang positif terhadap perdagangan bibit. Hal ini bisa dicontoh oleh beberapa kabupaten lain seperti di Aceh. Seandainya setiap daerah di Aceh mempunyai kebijakan bahwa dinas terkait yang mempunyai program rehabilitasi harus membeli bibit lokal sebanyak 25% atau lebih dari total kebutuhan daerah maka hal ini akan membantu petani penangkar dan usaha pembibitan. Selain itu di lokal juga akan menuai dampak positif yaitu adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat

Dari survei di empat lokasi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan sertifikasi oleh pemerintah adalah sangat tepat sekali yaitu memberi jaminan akan kualitas bibit yang ditanam oleh masyarakat. Namun dengan panjangnya proses sertifikasi, pemalsuan label, besarnya jumlah biaya yang dikeluarkan serta jangka waktu sertifikasi yang hanya satu musim produksi, menyebabkan keengganan petani penangkar mensertifikasikan bibit produksinya ke lembaga terkait. Selain itu, seharusnya proyek pemerintah juga wajib menghargai usaha petani penangkar lokal dengan membeli bibit sesuai harga pasar atau bahkan lebih tinggi, bila bibit tersebut bersertifikat. Sehingga tidak sampai terjadi bibit bantuan yang diterima masyarakat adalah “*tidak berkualitas walaupun memenuhi syarat*”.

Ikut campurnya pemerintah dalam legalitas dan distribusi bibit tetap sangat diperlukan sebagai contoh mempermudah perijinan dalam pengurusan SKPB atau TRUP. Kasus-kasus di Aceh menjadi contoh yang bagus untuk memperbaiki birokrasi. Perijinan usaha pembibitan bisa dilakukan di daerah tingkat II untuk mempersingkat birokrasi dan dinas terkait membantu mempermudah dan bukan malah menambah biaya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada

1. **Andi Prahmono** yang telah membantu melakukan survei di tiga lokasi pembibitan yaitu di wilayah Propinsi Nanggoe Aceh Darussalam (Kabupaten Aceh Barat, Aceh Jaya, Pidie/Pidie Jaya), di Propinsi Jambi dan Propinsi Lampung dari bulan April sampai dengan Nopember 2010
2. **Ir. Nugroho Hari Prastowo** yang telah membantu “napak tilas” dan survei pembibitan di Kabupaten/Kota Bogor pada bulan Pebruari 2011.
3. Para petani penangkar pembibitan tanaman di Nanggroe Aceh Darussalam khususnya di Kabupaten Aceh Barat, Aceh Jaya, Pidie/Pidie Jaya, Nagan Raya dan Abdya serta petani penangkar di Jambi, Lampung dan Kabupaten/Kota Bogor, yang telah membantu mengisi lembar pertanyaan yang kami bawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, H., Tadjudin, D., Yuliani, EL., Komarudin, H., Lopulalan, D., Siagian, YL., Munggoro, DW. 2008. Belajar Dari Bungo: Mengelola Sumberdaya Alam Di Era Desentralisasi. CIFOR. 2008
- Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih. 2007. Pedoman Sertifikasi Benih Hortikultura. Tanaman Pangan Dan Hortikultura. Propinsi Jawa Timur.
- BBP2TP, 2011. Pertemuan Koordinasi Pengawasan Benih dan Jaringan Laboratorium Tanaman, Tanaman Perkebunan di Wilayah Binaan. Batam 24-27 April 2011.
- Ekadinata, A., Widayati, A., Dewi S., Rahman S., van Noordwijk, M., 2011. Indonesian's land-use and land cover changes and their trajectories (1990, 2000 and 2005). ALLREDDI Brief 01. Bogor, Indonesia: World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Program.
- Ekadinata and Dewi S. 2011. Istimating losses in aboveground carbon stock from land-use and land cover changes in Indonesia (1990, 2000 and 2005). ALLREDDI Brief 03. Bogor, Indonesia: World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Program.

- Haclemman J.C. and Scott W.O. 1990. A History of Seed Certification in The United State and Canada. Association of official Seed Certification Agencies. Raleigh.
- He Jun, Yang Hai, Jamnadass, R., Xu Jianchu, Yang Yongping. 2011. Decentralization of Tree Seedling Supply Systems for Afforestation in the West of Yunan Province, China.
- Mangold R.D. and Bonner F.T. 2008. Certification of Tree Seed and Other Woody Plant Material *In*: Bonner F.T. and Karrfalt R.P. (eds). The Woody Plant Seed Manual. Agriculture Hand-Book 727. Chapter 6. USDA Forest Service. Washington.
- Mulawarman, Roshetko, JM., Irianto, Dj. 2004. *In*: Benih Untuk Rakyat. Kerjasama: Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan, IFSP, World Agroforestry Centre (ICRAF), Bina Swadaya. Suplemen GEDEHA Edisi XIV. 2004.
- Nyoka, B.I, Ajayi, O.C., Akinnifesi, F.K, Chanyenga, T., Mng'omba, S.A., Sileshi, G., Jamnadass, R., Madhibha, T. 2011. Certification of Agroforestry Tree Germplasm in Southern Africa: *opportunities and challenges*. Agroforest System. DOI 10.1007/s10457-011-9393-4
- Pemda SumSel. 2004. Retribusi Registrasi Usaha Perbenihan, Sertifikasi Dan Pengujian Benih Tanaman Serta Penggunaan Sarana Proteksi Tanaman. Pemda Sumsel.
- Roshetko, JM., Tolentino, EL., Carandang, WM., Bertomeu, M., Tabbada, A., Manurung, GE., Yoo, CE., 2010. Tree Nursery Sourcebook: *Option in Support of Sustainable Development*. World Agroforestry Centre, Winrock International, University of Philipines Los Banos.
- Samosir, RUA. 2010. Implementasi Pusat Dan Daerah Dalam Penanganan Perbenihan. Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan, Medan. DirJen Perkebunan-Kementrian Pertanian.
- Schmidt, LH. 2004. Benih Untuk Rakyat. *In*: Benih Untuk Rakyat. Kerjasama: Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan, IFSP, World Agroforestry Centre (ICRAF), Bina Swadaya. Suplemen GEDEHA Edisi XIV.

